

Tata Cara Pengajuan Klaim

Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan kepada Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
2. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
3. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
4. Surat keterangan dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
5. Hasil visum et repertum bila diperlukan;
6. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
7. Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
8. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.

Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan kepada Penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung mengalami Rawat Inap di Rumah Sakit, dengan disertai dengan dokumen-dokumen berikut ini:

1. Formulir klaim perawatan rumah sakit dan surat keterangan dokter (asli);
2. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung (KTP/Paspor/Akte Kelahiran/SIM) yang masih berlaku;
3. Hasil pemeriksaan lab, radiology, atau resume medis;
4. Fotokopi kuitansi total dan perincian biaya perawatan yang dilegalisir; dan
5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Rawat Inap karena kecelakaan.

Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja apabila dokumen klaim telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

Informasi Penting

Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Star Protection Hospital Cash Plan milik PT Asuransi Jiwa Starinvestama. Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Ringkasan Informasi Produk Star Protection Hospital Cash Plan.

Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis, materai, dan biaya-biaya lainnya sudah termasuk atau diperhitungkan dalam premi yang dibayarkan



STAR PROTECTION HOSPITAL CASH PLAN

Melindungi Kapan pun dan di Mana pun

STAR PROTECTION HOSPITAL CASH PLAN

Melindungi Kapan pun dan di Mana pun

Aktivitas sehari-hari tidak lepas dari dari risiko kapanpun dan dimanapun. Star Protection Hospital Cash Plan hadir sebagai solusi asuransi kesehatan yang dapat melindungi diri anda dari risiko baik perawatan di Rumah Sakit, jiwa, dan risiko finansial untuk keluarga anda.

Mengapa Star Protection Hospital Cash Plan

1. Memberikan manfaat penggantian biaya kamar rawat inap sampai Rp 2.000.000 / hari
2. Memberikan manfaat perlindungan jiwa apabila Tertanggung meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan
3. Masa asuransi mulai dari 1 bulan

Manfaat Star Protection Hospital Cash Plan

Manfaat Santunan Harian Rawat Inap

Apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayar manfaat asuransi Santunan Harian Rawat Inap sebesar Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah hari dilakukannya Rawat Inap maksimum 90 (sembilan puluh) hari kalender per tahun.
2. Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan manfaat untuk keseluruhan Polis maksimal sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per hari rawat inap.
3. Khusus untuk Gastroenteritis dan Thypoid yang perawatannya terjadi di 1 (satu) tahun pertama Polis, perlindungan berlaku maksimal untuk 3 (tiga) hari rawat inap per kejadian.

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 100 (seratus) kali Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk.

Ketentuan Umum Produk

- Usia Masuk Pemegang Polis : Min 18 Tahun
- Usia Masuk Tertanggung : 1 Tahun s/d 60 Tahun
- Masa Asuransi : 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 1 Tahun, dapat diperpanjang otomatis sampai tertanggung berusia 70 tahun
- Uang Pertanggungan : Rp100.000 s/d Rp2.000.000
- Skema Pembayaran Premi : Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan

Ketentuan Lainnya

1. Untuk masa asuransi 1 tahun berlaku masa tunggu.
 - a. 30 (tiga puluh) hari kalender untuk manfaat santunan harian rawat inap
 - b. 90 (Sembilan puluh) hari kalender untuk manfaat meninggal dunia
2. Masa Tunggu tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan.



Risiko

Terdapat beberapa risiko pada produk ini yaitu:

1. Klaim ditolak karena karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggunggaan.
2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila keterangan, data, dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektroniknnya, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
3. Klaim ditolak karena kedaluwarsa

Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban membayar uang pertanggunggaan apabila Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan.
2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini.

Penanggung tidak wajib membayar Uang Pertanggunggaan apabila Tertanggung mengalami Rawat Inap oleh sebab-sebab berikut:

1. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer
2. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan.
3. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
4. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini.
5. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung dan pengobatan yang terkait dengannya.
6. Perawatan dan/atau tindakan/pembedahan yang berhubungan dengan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya.
7. Perawatan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan imunisasi dan komplikasinya.
8. Perawatan dan/atau tindakan/pembedahan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa.
9. Perawatan dan/atau pembedahan untuk mengubah jenis kelamin.
10. Perawatan dan atau tindakan sirkumsisi/khitanan/sunat termasuk segala komplikasinya.
11. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau komplikasi yang berhubungan dengan keduanya.
12. Penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual.
13. Gangguan/cacat mental dan/atau kejiwaan (termasuk neurosis, psikosomatis, psikosis) atau perawatan yang ditangani oleh psikolog/psikiater.
14. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir.
15. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.

Pengecualian

16. Perawatan rawat inap yang disebabkan oleh penyakit-penyakit di bawah ini walaupun dalam diagnosa tersebut ada penyakit-penyakit lainnya yang tidak masuk dalam pengecualian yang timbul dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak tanggal mulai berlakunya asuransi:
 - a. Segala jenis Autoimun.
 - b. Segala jenis Asma;
 - c. Segala jenis Hernia dan Haemorrhoid;
 - d. Segala jenis tumor dan kanker;
 - e. Endometriosis;
 - f. Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan yang memerlukan pembedahan;
 - g. Segala jenis Struma (Pembesaran Kelenjar Tiroid / Gondok);
 - h. Segala jenis Katarak;
 - i. Epilepsi (Grand Mal atau Petit Mal);
 - j. Segala jenis TBC (Tuberkulosis);
 - k. Penyakit Radang Empedu dan Batu Kandung Empedu (Cholecystitis, Cholelithiasis, Cholestasis); Segala Penyakit yang berhubungan dengan hati (semua jenis Hepatitis, Amubiasis hati);
 - l. Batu Ginjal, Saluran Kemih dan Kandung Kemih (Urolithiasis, Nefrolithiasis, Pyelolithiasis, Ureterolithiasis, Ureterolithiasis, Vesicolithiasis);
 - m. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi), Penyakit Jantung (semua penyakit yang berhubungan dengan Jantung) dan Pembuluh Darah (Semua Penyakit Pembuluh Darah baik di dalam Jantung maupun di luar Jantung termasuk Stroke);
 - n. Segala penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan seperti: Gastritis, Dispepsia;
 - o. Penyakit Kencing manis (Diabetes Mellitus);
 - p. Vertigo;
 - q. Hernia Nucleus Pulposus (HNP)/Low Back Pain (LBP) akibat sakit / kecelakaan / jatuh / sebab apapun;
17. Rawat Inap yang dijalani Tertanggung di luar Rumah Sakit

Simulasi

- Nama Tertanggung : Andi Setiawan
- Usia Tertanggung : 42 tahun
- Mata Uang : IDR
- Masa Pembayaran Premi : Selama masa pertanggunggaan

Jenis Pertanggunggaan	Masa Pertanggunggaan	Uang Pertanggunggaan	Premi Tahunan
Santunan Harian Rawat Inap	1 tahun	Rp250.000,00	Rp636.4000,00
Santunan Meninggal Dunia		Rp25.000.000,00	
Total Premi			Rp636.4000,00

Simulasi 1

Setelah 9 bulan dari jangka waktu pembelian asuransi Star Protection Hospital Cash Plan, Bapak Andi harus menjalani Rawat Inap selama 5 hari di Rumah Sakit karena penyakit Thypoid. Sesuai dengan Ketentuan Polis maka Penanggung akan membayarkan Santunan Rawat Inap sebesar: 3 hari Rawat Inap x Rp250.000,00 = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Simulasi 2

Setelah 1 minggu dari jangka waktu pembelian asuransi Star Protection Hospital Cash Plan, Bapak Andi mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat kejadian, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Asuransi berakhir.